

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 944 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2375 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2375 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 411 Tahun 2018, telah ditetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa dengan adanya mutasi pegawai yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Keputusan Gubernur Nomor 2375 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 2375 Tahun 2017 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
- 13. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
- 14. Keputusan Gubernur Nomor 2375 Tahun 2017 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 411 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2375 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 2375 Tahun 2017 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 411 Tahun 2018, diubah sebagai berikut:

a. Halaman 2 Bendahara Penerimaan ditambahkan 1 (satu) kolom yakni nomor urut 20, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bendahara Penerimaan

No.	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Tanggal Mulai Tugas
20.	Triadi Sasongko	19700130199 6031003/120 045		Penerimaan dan Penyetoran IWP, Taperum, PPh 21, Gaji pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	1 Januari 2018

b. Halaman 46 nomor urut 5 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Kamal Muara diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Tanggal Mulai Tugas
5.	Herlin Deka Sananda	19821227201 0011034/178 675	Penata Muda (III/a)	Kelurahan Kamal Muara	Lurah Kamal Muara	16 April 2018

c. Halaman 52 nomor urut 20 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Melawai diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kota Administrasi Jakarta Selatan

No.	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Tanggal Mulai Tugas
20.	Wanda Yanuarinto	19762201201 4081001/187 604	Pengatur (II/c)	Kelurahan Melawai	Lurah Melawai	1 Maret 2018

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2018



Tembusan:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- 4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
- 6. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- 11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
- 12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- 13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- 14. Kepala Ŝatuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- 15. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
- 16. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- 17. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
- 18. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
- 19. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Dinas/ Kepala Suku Badan/Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta
- 20. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
- 21. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta